



PUTUSAN

Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGUGAT, NIK 1402035XXX, tempat tanggal lahir Koto Marapak, 12 November 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Dalam hal ini memilih domisi elektronik email: risaXXX@gmail.com. No.Hp. 08566XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1402033XXX, tempat tanggal lahir Bongkal Malang, 31 Desember 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. No. Hp 08386XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register Nomor

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

671/Pdt.G/2023/PA.Bkt., tanggal 9 November 2023 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/114/IX/1995 tertanggal 05 Oktober 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Dusun II Bongkal Malang, RT 008 Rw 004, Kelurahan Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sampai pisah rumah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami dan isteri, dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 3.1. NAMA ANAK, NIK 14020353XXX, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 13 Juli 1996, perempuan, pendidikan terakhir SLTA;
 - 3.2. NAMA ANAK, NIK 14020325XXX, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 25 Juni 2001, laki-laki, pendidikan terakhir SLTA;
 - 3.3. NAMA ANAK, NIK 1402030XXX, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 01 Agustus 2006, laki-laki, pendidikan SLTA;
4. Bahwa sejak awal tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena,
 - 4.1. Tergugat sering merasa cemburu terhadap Penggugat bahkan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sedangkan Penggugat tidak pernah melakukan sesuai dengan tuduhan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat sering mementingkan ego Tergugat yang mana Tergugat tidak mau disalahkan setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan merasa bahwa Tergugat selalu benar;
 - 4.3. Tergugat sering mengeluarkan perkataan yang kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dengan Tergugat;
 - 4.4. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat bahkan ketika Penggugat sakit Tergugat tetap menyuruh Penggugat untuk

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



- membelikan minyak motor sedangkan Tergugat bisa melakukannya sendiri tetapi Tergugat tetap menyuruh Penggugat untuk pergi, sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak peduli dengan Penggugat;
- 4.5. Tergugat sering membolak-balikkan perkataan Tergugat yang mana Tergugat sering menyangkal dan tidak mengakui bahwa Tergugat telah berkata kasar kepada Penggugat sedangkan anak-anak Penggugat mengetahui sikap Tergugat tersebut tetapi Tergugat tidak menyadarinya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Mei 2023 yang penyebabnya karena Penggugat ingin pergi berobat ke bukittinggi dan Tergugat mengizinkan Penggugat bahkan mengantar Penggugat ke terminal dan setelah berobat ternyata hasil pemeriksaan Penggugat keluar seminggu lagi dan Penggugat menghubungi Tergugat dan mengatakan hasil Penggugat keluar seminggu lagi tetapi Tergugat langsung menyuruh Penggugat untuk tidak usah kembali ke riau sehingga membuat Penggugat kecewa sedangkan Penggugat membutuhkan dukungan dari Tergugat, dan setelah itu Tergugat langsung menyangkal perkataan Tergugat dan tidak mau mengakui bahwa Tergugat telah berkata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat semakin kecewa kepada Penggugat, dan sekarang Penggugat memilih untuk tidak mempertahankan pernikahan dengan Tergugat bahkan Tergugat telah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian tersebut;
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat pada tanggal 19 Mei 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat di depan Sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat oleh Pos dan ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Penggugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait persidangan secara elektronik, kemudian Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa dimintakan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/114/IX/1995, Tanggal 5 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazegellen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru TK, tempat tinggal di Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Sijek dan saksi mengenalnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di Dusun II Bongkal Malang, RT 008 Rw 004, Kelurahan Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat bahkan ketika Penggugat mengalami pendarahan selama 3 (tiga) minggu, Tergugat tetap menyuruh Penggugat untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, Tergugat sering merasa cemburu terhadap Penggugat bahkan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, namun Tergugat sering menyangkal dan tidak mengakui bahwa Tergugat telah berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, Penggugat pergi berobat penyakit kista ke Bukittinggi, lalu Tergugat bertanya kepada Penggugat kapan Penggugat pulang, kemudian Penggugat mengatakan bahwa Penggugat harus menjalani pengobatan beberapa hari lagi, setelah mendengar hal itu Tergugat melarang Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah kembali ke rumah rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru TK, tempat tinggal di Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Sijeck dan saksi mengenalnya;

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di Dusun II Bongkal Malang, RT 008 Rw 004, Kelurahan Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat bahkan ketika Penggugat mengalami sakit Tergugat tetap menyuruh Penggugat untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, Tergugat sering merasa cemburu terhadap Penggugat bahkan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, Penggugat pergi berobat penyakit kista ke Bukittinggi, lalu Tergugat bertanya kepada Penggugat kapan Penggugat pulang, kemudian Penggugat mengatakan bahwa Penggugat harus menjalani pengobatan beberapa hari lagi, setelah mendengar hal itu Tergugat melarang Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah kembali ke rumah rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan yang dipanggil dengan surat tercatat melalui Pos, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 serta Perjanjian Kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, PKS 106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023 dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi baru bisa dilaksanakan (diwajibkan) jika kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah optimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 (dua), mohon kepada Majelis Hakim "Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat kepada Penggugat.";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pengggugat (sebagaimana dalam duduk perkara) telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat, maka untuk membuktikan dalilnya ini, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan (dua orang) saksi di persidangan, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*legal standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk dicerai dari Tergugat tersebut pada pokoknya sejak awal tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering merasa cemburu terhadap Penggugat bahkan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sedangkan Penggugat tidak pernah melakukan sesuai dengan tuduhan Tergugat, Tergugat sering mementingkan ego Tergugat yang mana Tergugat tidak mau disalahkan setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan merasa bahwa Tergugat selalu benar, Tergugat sering mengeluarkan perkataan yang kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dengan Tergugat, Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat bahkan ketika Penggugat sakit Tergugat tetap menyuruh Penggugat untuk membelikan minyak motor sedangkan Tergugat bisa melakukannya sendiri tetapi Tergugat tetap menyuruh Penggugat untuk pergi, sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan Tergugat sering membolak-balikkan perkataan Tergugat yang mana Tergugat sering menyangkal dan tidak mengakui bahwa Tergugat telah berkata kasar kepada Penggugat sedangkan anak-anak Penggugat mengetahui sikap Tergugat tersebut tetapi Tergugat tidak menyadarinya. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Mei 2023 yang penyebabnya karena Penggugat ingin pergi berobat ke bukittinggi dan Tergugat mengizinkan Penggugat bahkan mengantarkan Penggugat ke terminal dan setelah berobat ternyata hasil pemeriksaan Penggugat keluar seminggu lagi dan Penggugat menghubungi Tergugat dan mengatakan hasil Penggugat keluar seminggu lagi tetapi

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat langsung menyuruh Penggugat untuk tidak usah kembali ke riau sehingga membuat Penggugat kecewa sedangkan Penggugat membutuhkan dukungan dari Tergugat, dan setelah itu Tergugat langsung menyangkal perkataan Tergugat dan tidak mau mengakui bahwa Tergugat telah berkata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat semakin kecewa kepada Penggugat, dan sekarang Penggugat memilih untuk tidak mempertahankan pernikahan dengan Tergugat bahkan Tergugat telah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian tersebut dan sejak kepergian Penggugat pada tanggal 19 Mei 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Penggugat (dalam gugatannya) dianggap diakui dan diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk membuktikan dalil gugatan perceraian dengan Tergugat tersebut, Penggugat harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat-Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menghadirkan tetangga-tetangganya yang bernama **saksi 1** dan **saksi 2**, sebagai saksi di persidangan. Maka terkait perkara perceraian, menurut Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dua orang saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal tahun 2021 yang disebabkan Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat bahkan ketika Penggugat mengalami sakit Tergugat tetap menyuruh Penggugat untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, Tergugat sering merasa cemburu terhadap Penggugat bahkan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, Penggugat pergi berobat ke Bukittinggi namun dilarang oleh Tergugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya perselisihan-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, dihubungkan pula dengan sikap Tergugat yang tidak mau menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, yang dalam hal ini memperkuat sangkaan tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya serta menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berketerusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. Al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta tidak rela lagi atas tindakan/perlakuan Tergugat terhadapnya, hal mana telah memperkuat dugaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat beberapa ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, juz II, halaman 291 yang berbunyi: “Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in,

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya". Hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:*

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح.

"(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu hal itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudharatan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisri, S.Ag. dan Alimahaini, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Wisri, S.Ag.

Mardha Areta, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Alimahaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Perkara :Rp 30.000,00
 - b. *Relaas* Panggilan Pertama kepada Pihak :Rp 20.000,00
 - c. Redaksi :Rp 10.000,00
 - d. *Relaas* Penyampaian Putusan :Rp 10.000,00
2. Proses :Rp 50.000,00
3. Panggilan :Rp 107.000,00

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberitahuan Putusan	:Rp 53.500,00
5. <u>Meterai</u>	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 344.000,00

(Tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Bkt.